



PENETAPAN

Nomor 719/Pdt.P/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

JHONATAN FREDRYK ARITONANG, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir Tanah Jawa, tanggal 15 Desember 2002, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Pelajar, Alamat Bahagia NO 38, Kel. Teladan Timur, Kec. Medan Kota, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 12 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 13 Juli 2023 dalam Register Nomor 719/Pdt.P/2023/PN Mdn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon Warga Negara Indonesia yang Bernama JHONATAN FREDRYK ARITONANG lahir di Tanah Jawa tanggal 15 Desember 2004 yang berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 127101151204005 yang diterbitkan pada tanggal 30-01-2023 yang dikeluarkan dari Kantor Camat Medan Kota.
- Bahwa pemohon yang bernama JHONATAN FREDRYK ARITONANG warga negara indonesia yang lahir di Tanah Jawa Tanggal 15 Desember 2004 anak laki-laki dari suami-istri : ROBINHOT ARITONANG dan DERLITA MAWAN NAIBAHO berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 477.1/257/Dis-2/2006.- yang dikeluarkan pada tanggal : 15 Maret 2006 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun karena kealpaan pemohon dalam penulisan tempat lahir BOSAR GALUGUR yang tertera di Akta kelahiran yang ingin di ubah sesuai dengan tempat lahir pada Ijazah SMA Nomor : DN-07/M-

Hal. 1 dari 8 Penetapan Nomor 719/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMA/K13/23/00114998 yang dikeluarkan di Medan pada tanggal : 8 Mei 2023 dari Kementerian Pendidikan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia yang semula tertulis BOSAR GALUGUR dirubah menjadi KOTA MEDAN.

- bahwa maksud dan tujuan pemohon memperbaiki Akta Kelahiran pemohon tersebut adalah karena pemohon kesulitan sewaktu mengurus surat-surat yang berhubungan dengan memakai surat-surat tersebut, sedangkan untuk memperbaiki Akta Kelahiran tersebut terlebih dahulu perlu Penetapan dari Pengadilan Negeri Kota Medan;

Berdasarkan alasan Pemohon tersebut diatas, bersama ini Pemohon Memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A, kiranya berkenan memberikan Penetapan kepada Pemohon sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Memberikan ijin kepada pemohon untuk memperbaiki akta kelahiran pemohon nomor : 477.1/257/Dis-2/2006.- Tanggal : 03 Maret 2006 yang semula tertulis BOSAR GALUGUR yang ingin diubah sesuai dengan tempat lahir pada Ijazah SMA Nomor : DN-07/M-SMA/K13/23/00114998 yang dikeluarkan di Medan pada tanggal : 6 Mei 2023 dari Kementerian Pendidikan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Menjadi KOTA MEDAN.
- Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan untuk memperbaiki akta Kelahiran anak pemohon tersebut diatas dalam buku Register yang sedang berjalan;
- Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir .

Menimbang selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan

Menimbang untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya , Pemohon mengajukan bukti surat dan saksi sebagai berikut :

Surat -surat :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK 1271011512040005 atas nama Jhonatan Fredryk Aritonang, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477.1/257/Dis-2/2006. yang dikeluarkan pada tanggal 15 Maret 2006 dari Kantor Dinas

Hal. 2 dari 8 Penetapan Nomor 719/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya diberi tanda bukti P-2;

3. Fotocopy Kartu Keluarga NIK 1271011506110001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil pada tanggal 21 Desember 2022, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya diberi tanda bukti P-3;

4. Fotocopy Ijazah SMA Nomor : DN-07/M-SMA/K13/23/00114998 yang dikeluarkan di Medan pada tanggal 8 Mei 2023 dari Kementerian Pendidikan, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya diberi tanda bukti P-4;

Dan bukti-bukti foto copy tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, ternyata sesuai dan diberi materai secukupnya.

Saksi-saksi :

1. Robinhot Aritonang,

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa saksi merupakan orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Tanah Jawa tanggal 15 Desember 2004;
- Bahwa terjadi kesalahan pada tempat kelahiran Pemohon;
- Bahwa Tujuan Pemohon untuk memperbaiki akta kelahiran Pemohon nomor 477.1/257/Dis-2/2006.- Tanggal 03 Maret 2006 yang semula tertulis Bosar Galugur yang ingin diubah sesuai dengan tempat lahir pada Ijazah SMA Nomor DN-07/M-SMA/K13/23/00114998 yang dikeluarkan di Medan pada tanggal 6 Mei 2023 dari Kementerian Pendidikan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Menjadi Kota Medan;
- Bahwa semula Pemohon lahir di Bosar Galugur diubah menjadi Kota Medan;

2. Derlita Br Naibaho,

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa saksi merupakan orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Tanah Jawa tanggal 15 Desember 2004;
- Bahwa terjadi kesalahan pada tempat kelahiran Pemohon;

Hal. 3 dari 8 Penetapan Nomor 719/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tujuan Pemohon untuk memperbaiki akta kelahiran Pemohon nomor 477.1/257/Dis-2/2006.- Tanggal 03 Maret 2006 yang semula tertulis Bosar Galugur yang ingin diubah sesuai dengan tempat lahir pada Ijazah SMA Nomor DN-07/M-SMA/K13/23/00114998 yang dikeluarkan di Medan pada tanggal 6 Mei 2023 dari Kementrian Pendidikan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Menjadi Kota Medan;
- Bahwa semula Pemohon lahir di Bosar Galugur diubah menjadi Kota Medan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya agar Pemohon diberi ijin secara sah menurut hukum, untuk memperbaiki akta kelahiran pemohon nomor : 477.1/257/Dis-2/2006.- Tanggal : 03 Maret 2006 yang semula tertulis BOSAR GALUGUR yang ingin diubah sesuai dengan tempat lahir pada Ijazah SMA Nomor : DN-07/M-SMA/K13/23/00114998 yang dikeluarkan di Medan pada tanggal : 6 Mei 2023 dari Kementrian Pendidikan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Menjadi KOTA MEDAN;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 4 (empat) alat bukti berupa surat, berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat P-4;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi **Robinhot Aritonang** dan saksi **Derlita Br Naibaho**;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, maka diperoleh fakta-fakta Juridis sebagai berikut :

Hal. 4 dari 8 Penetapan Nomor 719/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon yang bernama JHONATAN FREDRYK ARITONANG warga negara Indonesia yang lahir di Tanah Jawa dengan NIK 127101151204005;
- Bahwa terjadi kesalahan dalam akta kelahiran Pemohon dalam penulisan tempat lahir Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 477.1/257/Dis-2/2006. yang dikeluarkan pada tanggal : 15 Maret 2006 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun karena kealpaan pemohon dalam penulisan tempat lahir BOSAR GALUGUR yang tertera di Akta kelahiran yang ingin di ubah sesuai dengan tempat lahir pada Ijazah SMA Nomor : DN-07/M-SMA/K13/23/00114998 yang dikeluarkan di Medan pada tanggal : 8 Mei 2023 dari Kementerian Pendidikan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia yang semula tertulis BOSAR GALUGUR dirubah menjadi KOTA MEDAN;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam permohonan ini adalah :

1. Apakah Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara permohonan ini ? ;
2. Apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak ? ;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan , terlebih dahulu dipertimbangkan tentang kompetensi pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, maka Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa dan memutuskan permohonan yang diajukan Pemohon dalam perkara Aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan didukung dengan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta yuridis bahwa Pemohon berdomisili di JL BAHAGIA NO 38, Kel. Teladan Timur, Kec. Medan Kota, Kota Medan, yang mana domisili Pemohon tersebut merupakan yuridiksi Pengadilan Negeri Medan, sehingga dengan demikian secara Yuridis Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor : 127101151204005 yang diterbitkan pada tanggal 30-01-

Hal. 5 dari 8 Penetapan Nomor 719/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 yang dikeluarkan dari Kantor Camat Medan Kota dan Akta Kelahiran Nomor : 477.1/257/Dis-2/2006.- yang dikeluarkan pada tanggal : 15 Maret 2006 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, yang mana terbukti pemohon yang bernama JHONATAN FREDRYK ARITONANG warga negara indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yaitu berupa Ijazah SMA Nomor : DN-07/M-SMA/K13/23/00114998 yang dikeluarkan di Medan pada tanggal 8 Mei 2023 dari Kementerian Pendidikan, tertera bahwa Tempat Lahir Pemohon adalah Kota Medan;

Menimbang, oleh karena adanya de-facto antara Akta kelahiran Pemohon dengan yang ada di ijazah Pemohon tersebut, untuk itu perlu adanya tempat kelahiran Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, dimana Pemohon bermaksud untuk memperbaiki akta kelahiran pemohon nomor : 477.1/257/Dis-2/2006.- Tanggal : 03 Maret 2006 yang semula tertulis **BOSAR GALUGUR** yang ingin diubah sesuai dengan tempat lahir pada **Ijazah SMA Nomor : DN-07/M-SMA/K13/23/00114998 yang dikeluarkan di Medan pada tanggal : 6 Mei 2023 dari Kementerian Pendidikan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Menjadi KOTA MEDAN** guna untuk kepentingan dan demi masa depan Pemohon selanjutnya serta untuk tertib Administrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (15, 16 dan 17) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan pada ayat (15), Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana. Pada ayat (16) Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya pada ayat (17) Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan Pencatatan perubahan identitas dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon atau domisili Pemohon;

Hal. 6 dari 8 Penetapan Nomor 719/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam persidangan, bahwa pengajuan permohonan oleh Pemohon tersebut beralasan hukum dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dalam hal ini adalah ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, serta alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, ternyata Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dimana permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan dan kesusilaan, sehingga permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka perlu juga diperintahkan kepada Pemohon agar melaporkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan supaya segera mencatatkan perihal perbaikan penulisan Tempat Kelahiran Pemohon tersebut sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut diatas dalam daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan akan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada Pemohon memperbaiki akta kelahiran pemohon nomor : 477.1/257/Dis-2/2006.- Tanggal : 03 Maret 2006 yang semula tertulis BOSAR GALUGUR yang ingin diubah sesuai dengan tempat lahir pada Ijazah SMA Nomor : DN-07/M-SMA/K13/23/00114998 yang dikeluarkan di Medan pada tanggal : 6 Mei 2023 dari Kementerian Pendidikan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Menjadi KOTA MEDAN.
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan untuk memperbaiki akta Kelahiran anak pemohon tersebut diatas dalam buku Register yang sedang berjalan;

Hal. 7 dari 8 Penetapan Nomor 719/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023, oleh Nani Sukmawati, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 719/Pdt.P/2023/PN Mdn tanggal 13 Juli 2023, penetapan tersebut pada hari dan tanggal tersebut juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu Irwandi Purba, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri pula oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Irwandi Purba, S.H., M.H.

Nani Sukmawati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3.....P	:	Rp 100.000,00;
roses.....	:	
4.....B	:	Rp 30.000,00;
iaya Pendaftaran	:	
Jumlah	:	<hr/> Rp 150.000,00; (seratus lima puluh ribu rupiah)